



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Safira Kanaya Iffat Husna^{a, 1*}, Fatma Ulfatun Najicha^{b, 2}

^a Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Surakarta dan Indonesia

¹ safirakanaya@student.uns.ac.id*; fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel:
Diterima : 27 Oktober 2023
Revisi : 04 Desember 2023
Dipublikasikan : 18 Desember 2023

Kata kunci:

Pancasila
Indonesia
Negara
Hak
Hubungan

ABSTRAK

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia yang menjadi panduan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hubungan antara Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga dan mempromosikan HAM di negara ini. Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan, persamaan, keadilan, dan kebebasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Pancasila menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan ini tercermin dalam UUD 1945, yang menjamin hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Indonesia menyadari pentingnya melindungi HAM untuk mencegah penindasan dan ketidakadilan yang pernah terjadi selama masa kolonial. Pancasila telah menjadi landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga dan regulasi yang melindungi HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan berbagai undang-undang yang melindungi hak-hak individu. Pancasila dan HAM memiliki hubungan erat di Indonesia, dengan Pancasila yang mendorong prinsip-prinsip HAM dalam pembentukan kebijakan dan hukum negara. Pengakuan akan pentingnya HAM dalam kerangka Pancasila adalah langkah penting dalam menjaga keadilan, kesetaraan, dan kedamaian di Indonesia.

ABSTRACT

Pancasila is the foundation of Indonesia's state and national ideology that guides the formation and implementation of government policies. The relationship between Pancasila and human rights in Indonesia plays an important role in safeguarding and promoting human rights in the country. Pancasila reflects universal values of humanity, equality, justice and freedom that are in line with human rights principles. Pancasila emphasizes the protection of individual rights, and this is reflected in the 1945 Constitution, which guarantees basic rights such as the right to life, freedom of religion, and the right to education. Indonesia recognizes the importance of protecting human rights to prevent the oppression and injustice that occurred during the colonial period. Pancasila has been the foundation for the establishment of institutions and regulations that protect human rights, such as the National Human Rights Commission (Komnas HAM) and various laws that protect individual rights. Pancasila and human rights have a close relationship in Indonesia, with Pancasila promoting human rights principles in the formation of state policies and laws. Recognizing the importance of human rights within the framework of Pancasila is an important step in maintaining justice, equality and peace in Indonesia.

Keywords:

Pancasila
Indonesia
Country
Rights
Relationship

Copyright © 2019 (Safira Kanaya Iffat Husna). All Right Reserved

Pendahuluan

Pancasila adalah ideologi yang inklusif dan memiliki unsur-unsur asli. Kelima prinsip dalam Pancasila ini memiliki karakteristik universal sehingga dapat dijumpai dalam konsep dari berbagai masyarakat lain. Status Pancasila di Indonesia sangat tegas, yaitu sebagai landasan negara, panduan untuk kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam kerangka kebangsaan dan tatanan negara, serta sebagai ideologi nasional Indonesia (Rizqullah & Najicha, 2022).

Pancasila sebagai fondasi negara Republik Indonesia telah menjadi landasan utama dalam membentuk serta mengatur sistem pemerintahan, kebijakan, dan hukum di Indonesia. Pancasila memiliki etimologi dalam bahasa Sansekerta, terdiri dari kata "panca" yang artinya lima, dan "sila" yang merujuk pada prinsip atau asas. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Pancasila adalah kelima prinsip dasar yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Wibowo & Najicha, 2022). Sebagai suatu ideologi yang mengandung nilai-nilai filosofis dan etis, Pancasila membawa dengan itu komitmen terhadap hak asasi manusia (Sariputta & Najicha, 2023). Globalisasi telah membawa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ke garis depan perhatian internasional. Indonesia dan negara-negara lain harus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip ini. Saat ini, semua orang setuju bahwa gagasan hak asasi manusia berfungsi sebagai landasan moral, politik, dan hukum serta panduan untuk membangun masyarakat yang lebih damai dan bebas dari ketidakadilan, ketakutan, dan penganiayaan. Oleh karena itu, dalam konteks negara yang berdasarkan atas hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai syarat mutlak yang harus ada dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia

adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum nasional. Sebagai hasilnya, Indonesia diakui sebagai negara hukum, sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga upaya untuk mempertahankan dan melindungi HAM dianggap sebagai bagian integral dari hukum nasional. (Marbun, 2014).

Hak asasi manusia pada dasarnya adalah kebebasan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir; hak-hak ini adalah bawaan semua orang dan tidak dapat dirampas karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, HAM adalah pengakuan terhadap nilai dan martabat manusia yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak ini sebagai bagian integral dari hakikat kemanusiaan mereka. Salah satu tujuan HAM adalah melindungi dan memajukan martabat serta kebebasan setiap individu. Pada tanggal 10 Desember 1948, di Paris, Perancis, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh PBB, yang menandai pengakuan pertama atas hak asasi manusia. Dalam upaya untuk memperbaiki segala macam kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama Perang Dunia II, DUHAM disetujui. Implementasi hak asasi manusia adalah prinsip yang secara konsisten dijunjung tinggi oleh Indonesia. Para pendiri republik ini sangat menyadari pentingnya hak asasi manusia dalam mengelola urusan pemerintahan, karena mereka tumbuh di negara yang pernah dijajah. Hal ini terbukti dari fakta bahwa Undang-Undang Dasar 1945, yang telah ada sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, memuat hak-hak dasar dan cita-cita tersebut. Lebih jauh lagi, para pemimpin pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia telah mempresentasikan gagasan negara hukum yang demokratis di mana hak asasi manusia diakui, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Para pendiri negara bersikeras untuk menegakkan gagasan demokrasi dan negara hukum yang mengutamakan hak asasi

manusia. Proses penulisan konstitusi Indonesia memperjelas hal ini..

Keterkaitan antara Pancasila dan HAM di Indonesia merupakan sebuah aspek yang krusial dalam pemahaman konsep negara dan masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Dalam essay ini, kita akan menjelaskan kaitan erat antara Pancasila dan HAM di Indonesia dan bagaimana Pancasila mendasari perlindungan HAM dalam konteks negara ini. Untuk memastikan efektivitas keterkaitan antara Pancasila dan HAM di Indonesia, diperlukan pemahaman yang mendalam, penerapan yang konsisten, dan pemantauan yang ketat. Selain itu, pembahasan dan debat yang terus-menerus tentang keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, Pancasila dan HAM dapat berjalan seiring, menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis di Indonesia (Putra, 2015).

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pancasila mendorong perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penghormatan terhadap kesetaraan dan keadilan. Namun, upaya yang berkelanjutan dan komitmen kuat diperlukan untuk memastikan bahwa keterkaitan ini tidak hanya terwujud dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata dan kebijakan yang mendukung hak asasi manusia di seluruh Indonesia (Neta, 2013).

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara Pancasila dan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam pengembangan konsep tersebut, kita akan mengkaji sejarah pembentukan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta implementasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka Pancasila. Penelitian ini penting karena akan membantu dalam memahami sejauh mana Pancasila mampu memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan hak

asasi manusia di Indonesia, serta apa implikasinya dalam konteks global.

Metode

Metode yang digunakan yaitu studi literatur dengan menghimpun data-data yang berhubungan dengan topik melalui berbagai sumber, jurnal, buku, artikel, dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan topik. Teori yang relevan dengan kasus akan dijadikan dasar utama dalam artikel ini. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Metode analisis dilakukan dengan mendeskripsikan data-data bertujuan agar dapat mengetahui Pancasila dan hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hakikat Pancasila

Deklarasi Pancasila merupakan fondasi dasar negara Indonesia. Kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, dengan "panca" berarti lima, dan "sila" berarti prinsip atau asas. Pancasila, oleh karena itu, dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai "lima prinsip" atau "lima asas" (Sari & Najicha, 2022). Pancasila menjadi dasar dalam kelangsungan suatu negara dapat diartikan bahwa seluruh tata penyelenggaraan pemerintahan diharuskan memberikan gambaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini berarti bahwa pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan seluruh warga negara Indonesia diharapkan untuk menghargai dan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek moral, politik, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan dan pengelolaan negara Indonesia (Adhayanto, 2015).

Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, memiliki beberapa fungsi penting yang mendasari struktur dan prinsip-prinsip negara. Berikut adalah lima fungsi penting Pancasila (Unggul, dkk 2022):

1. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila yakni landasan konstitusional utama yang menata sistem pemerintahan dan pembentukan hukum negara. Semua tindakan pemerintah dan pembentukan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pancasila.
 2. Pancasila sebagai pedoman hidup berperan sebagai dasar atau panduan bagi pandangan hidup yang dimiliki oleh individu di Indonesia. Pancasila digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai masalah
 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa dianggap sebagai jiwa atau karakteristik yang melekat pada bangsa Indonesia. Ini mengimplikasikan bahwa Pancasila harus tercermin dalam budaya, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat Indonesia, baik dalam lembaga-lembaga maupun pada tingkat individu.
 4. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai landasan hukum bagi segala peraturan hukum yang ditetapkan di Indonesia. Ini berarti bahwa semua hukum yang ada harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pancasila dan tidak boleh bertolak belakang dengan Pancasila
 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa digunakan sebagai tujuan negara dan cita-cita bangsa. Masyarakat Indonesia diharapkan memiliki keinginan untuk menjadikan negara mereka sebagai entitas yang menghormati kemanusiaan, bersatu, dan menjaga persatuan antara satu sama lain.
- Pancasila, selaras dengan cita-cita dan standar budaya Indonesia, memiliki peran yang sangat penting sebagai perspektif eksistensi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebagai prinsip-prinsip abstrak, tetapi juga sebagai panduan yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila membantu dalam membentuk dan memandu perilaku individu dalam hubungan dengan orang lain, serta dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Salainti, dkk 2023). Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila menurut Sari & Najicha, (2022) adalah sebagai berikut:
1. **Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa:** Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Pancasila memberikan kebebasan beragama dan menghormati keberagaman keyakinan agama dalam masyarakat Indonesia. Sila ini menjadi sumber nilai-nilai dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia.
 2. **Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Sila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan, seperti perlakuan adil terhadap orang lain, menghormati hak asasi manusia, dan perilaku yang berbudaya. Nilai-nilai ini mendorong individu untuk memiliki sikap adil terhadap individu dan individu lainnya, serta berinteraksi dengan lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa.
 3. **Sila Ketiga: Persatuan Indonesia:** Persatuan adalah nilai sentral dalam sila ini, mencerminkan semangat "Bhineka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi satu tujuan). Persatuan adalah faktor dinamis yang mendorong perdamaian dalam masyarakat Indonesia dan merupakan kunci kelangsungan hidup bangsa.
 4. **Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan:** Sila ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung, memungkinkan rakyat Indonesia untuk memilih dan menentukan pemimpin negara mereka.

5. **Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Keadilan sosial adalah nilai yang terdapat dalam sila ini, mencakup segala aspek dalam masyarakat seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Nilai ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk merasakan perlakuan yang sepatutnya dan setara dalam segala aspek kehidupan.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan kepada setiap individu sejak saat kelahirannya. Hak-hak ini melekat pada diri kita sebagai manusia secara alami dan keberadaannya adalah prasyarat bagi kehidupan manusia yang layak. Hak asasi manusia diberikan kepada manusia semata-mata karena status kemanusiaan mereka, bukan karena pemberian dari masyarakat atau pemerintah. Karena itu, hak asasi manusia tidak bergantung pada pengakuan dari pihak lain, komunitas, atau negara. Hak asasi manusia diberikan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki nilai yang sangat besar. Oleh karena itu, hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap individu. (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat universal, melekat pada setiap individu tanpa adanya diskriminasi, dan wajib diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara. Hak-hak ini merupakan hak-hak dasar yang diberikan kepada semua manusia sejak kelahiran mereka karena status kemanusiaan mereka. Hak asasi manusia meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, serta keamanan, hak untuk tidak mengalami perlakuan yang merendahkan martabat, kebebasan beragama dan berekspresi, hak untuk bekerja, akses ke pendidikan, dan lain sebagainya. Kebermaknaan hak asasi manusia adalah untuk memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama, dihormati, dan dilindungi, serta untuk menciptakan masyarakat yang adil, bebas, dan beradab di

seluruh dunia. Hukum hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi individu dari penindasan dan penyalahgunaan yang melanggar martabat manusia. Hak asasi manusia bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap derajat dan martabat manusia, yang pada dasarnya adalah pengakuan yang jelas bahwa setiap individu adalah manusia (Aswandi & Roisah, 2019).

Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang bersifat kodrati dan mendasar, yang berasal dari martabat manusia. Dua nilai sentral yang Anda sebutkan, yaitu "martabat manusia" dan "kesetaraan," adalah prinsip-prinsip inti dalam kerangka konsep HAM. Dengan mengakui martabat manusia dan prinsip kesetaraan sebagai dasar konsep HAM, masyarakat dan negara berkomitmen untuk melindungi dan memajukan hak-hak individu serta memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan dapat menjalani kehidupan dengan martabatnya terjaga. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, beradab, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan (Utami, dkk 2023).

Sanny, dkk (2021) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi inti dari hak asasi manusia internasional seperti yang tercantum dalam Piagam PBB tentang hak asasi manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip kesetaraan menandakan bahwa setiap individu dilahirkan dalam kebebasan dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Dalam prinsip ini, konsep tindakan afirmatif seperti diskriminasi positif dikenal.
2. Prinsip pelarangan diskriminasi menekankan bahwa dalam situasi di mana setiap individu dianggap setara, maka perlakuan yang diskriminatif seharusnya tidak diperbolehkan.
3. Prinsip ketergantungan menyoroti fakta bahwa pemenuhan hak asasi manusia seringkali terkait dengan

- pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
4. Prinsip ketidak pindahan berarti pengertian bahwa hak-hak tersebut tidak dapat ditransfer, dirampas, atau ditukar dengan hal lainnya.
 5. Prinsip ketergantungan mencerminkan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, semuanya melekat pada martabat manusia.
 6. Martabat manusia menekankan pentingnya menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keragaman, menghargai satu sama lain, dan mempromosikan toleransi di antara sesama manusia.

Secara keseluruhan, hak asasi manusia di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak asasi pribadi (*personal rights*) mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, beragama, serta bergerak. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi integritas pribadi individu dan memberikan kebebasan dalam ekspresi, keyakinan, dan mobilitas.
2. Hak asasi ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak-hak untuk memiliki harta benda, menjual, dan mendayagunakan. Hak-hak ini mencerminkan aspek ekonomi dan kepemilikan yang mendasar dalam kehidupan individu.
3. Hak asasi politik (*political rights*), yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pengaturan pemerintahan, hak untuk memberikan suara dalam proses demokrasi pemilihan umum, dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak-hak ini merupakan dasar dari keterlibatan dalam proses politik dan pengambilan keputusan dalam komunitas.
4. Hak asasi untuk memperoleh tindakan yang setara dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*). Ini mencerminkan prinsip kesetaraan di mata hukum dan dalam tindakan

pemerintah. Semua individu harus diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum.

5. Hak-hak sosial dan budaya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk memajukan kebudayaan.
6. Hak asasi manusia untuk menerima tata cara peradilan dan perlindungan (hak-hak prosedural), seperti peraturan yang berkaitan dengan penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan proses peradilan (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Hubungan Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Gagasan bahwa manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, memiliki dua sisi - sisi individu (pribadi) dan sisi sosial (masyarakat) - tercermin dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Pancasila (Fauzia & Hamdani, 2021). Pancasila digunakan sebagai cerminan dari nilai-nilai yang telah terdapat dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Nilai-nilai ini memiliki makna yang sangat signifikan dalam membentuk identitas dan semangat nasionalisme generasi muda Indonesia. (Ratri & Najicha, 2022).

Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh oleh setiap individu di seluruh dunia, tanpa memandang etnis, kepercayaan agama, ras, atau kelompok tertentu. Ini adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang mengatur HAM. Meskipun karakteristik penegakan HAM dapat bervariasi di seluruh dunia, prinsip universalitas ini tetap berlaku. Budaya dan ideologi suatu negara dapat mempengaruhi pendekatan penegakan HAM. Di Indonesia, ideologi Pancasila menjadi kerangka kerja yang mengatur dan memandu penegakan HAM. Pancasila menyoroti prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, yang merupakan fondasi etika dalam menjalankan penegakan HAM. Implementasi penegakan HAM di Indonesia melibatkan sejumlah isu, termasuk hak untuk beragama, kebebasan berbicara, hak mendapatkan keadilan, serta

hak-hak ekonomi dan sosial. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mematuhi nilai-nilai ini sesuai komitmen internasional dalam hal HAM, termasuk pengesahan berbagai perjanjian HAM internasional (Fadhilah, dkk 2021).

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia didasarkan pada sistem nilai yang universal yang tercermin dalam Pancasila, termasuk nilai religius atau ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalnya, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila mendukung perlindungan hak asasi individu. Pancasila menghormati keberagaman agama dan keyakinan, yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Pancasila adalah dasar konstitusi Indonesia dan dianggap sebagai landasan filosofis yang mendasari sistem hukum dan pemerintahan negara. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, Pancasila berperan dalam memastikan pemahaman dan perlindungan hak asasi manusia di negara tersebut. Meskipun terdapat beberapa tantangan dan perdebatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dengan praktiknya, Pancasila tetap menjadi kerangka kerja yang penting untuk mencapai pemahaman dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Pancasila sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta memastikan bahwa hak asasi manusia diimplementasikan dengan cara yang konsisten dengan cita-cita dan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini menunjukkan dedikasi untuk membangun masyarakat yang adil, santun, dan penuh kasih di Indonesia. (Hasmi, 2022).

Pancasila, yang terdiri dari lima sila atau prinsip-prinsip dasar, adalah landasan kenegaraan dan ideologi Indonesia.

"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" adalah sila kedua dari Pancasila. Sila ini menyoroti betapa pentingnya bagi masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan sosial. Pancasila sendiri tidak secara langsung berkaitan dengan pembentukan konsep hak asasi manusia seperti yang sering dipahami dalam hukum internasional. Namun, sila kedua Pancasila mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa semua warganya memiliki hak yang sama, diperlakukan dengan adil, dan memiliki akses ke keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, sila kedua Pancasila dapat dianggap sebagai asas dasar yang mendukung hak asasi manusia (Dewi, 2021).

Sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman kelompok etnis, budaya, dan agama, menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah elemen kunci untuk mempertahankan persatuan dan kerukunan sosial di Indonesia. Pemahaman dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menyoroti pentingnya toleransi dan penghargaan antarwarga, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia, sebagai implementasi dari Sila kedua menegaskan kesetaraan hak bagi setiap warga negara. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menerima perlindungan dan jaminan hukum. (Arifin & Lestari, 2019).

Simpulan

Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memiliki hubungan yang erat. Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip HAM dan berfungsi sebagai dasar filosofis untuk memahami dan melindungi HAM di Indonesia. Sesuai dengan dasar-dasar hak asasi manusia, Pancasila memberikan penekanan yang kuat pada

nilai-nilai humanisme, solidaritas, dan keadilan sosial. Selain itu, Pancasila menyoroiti bahwa menjaga hak asasi manusia di Indonesia merupakan tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat dan menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menghormati dan mempertahankan hak-hak ini. Hal ini menjamin bahwa perlindungan dan pemahaman hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang pada gilirannya mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Referensi

- Adhayanto, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 166–174.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 12–25.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementation of Human Rights Values in the Pancasila Precepts. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227–240.
- Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 90–97.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & F, F. Y. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811–7818.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166.
- Hasmi, A. A. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia Sebagai Nilai yang Terkandung dalam Pancasila pada Kehidupan Sehari-hari. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(5), 181–187.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Jurnal Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 558–557.
- Neta, Y. (2013). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia. *Jurnal Monograf*, 1, 1–11.
- Putra, M. A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256–292.
- Ratri, E. P., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Pancasila Dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 25–33.
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pengimplementasian Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633.

- Salainti, Y., Pijoh, F. A., Mongdong, N., & Mesra, R. (2023). *Kurangnya Perhatian Orang Tua Terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot*. 7(2), 1022–1029.
- Sanny, H., Pieris, J., & Foekh, D. Y. P. (2021). Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila. *To-Ra*, 142–156.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 7(1), 53–58.
- Sariputta, A., & Najicha, F. U. (2023). Ideologi Pancasila Menjadi Pedoman Kehidupan Sehari-hari bagi Bangsa Indonesia. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 24–29.
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(4), 25–31.
- Utami, R., Rainariga, R., Mualliamah, M., & Damayanti, D. D. (2023). Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia dan Perkembangan di Indonesia. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(4), 372–385.
- Wibowo, K., & Najicha, F. U. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 4(1), 22–31.